Prosperitas: Jurnal Ilmu Ekonomi
Vol. 1, No. 2, Tahun 2026, pp: 97-104
e-ISSN 3165-0333
DOI: https://doi.org/10.59064/prosperitas.v1i2.14

Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan SimPel iB di Bank BJB Syariah KCP Subang

Muhammad Fardan[1]*, Imron Fathurohman[2]
[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Subang, Indonesia
[2] Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Subang, Indonesia
Email korespondensi: muhammadfardanstaidan8855@gmail.com; imronfathurohman16@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad mudharabah pada produk Tabungan SimPel Islamic Banking (iB) di Bank BJB Syariah KCP Subang. Fokus pembahasan mencakup kedudukan para pihak dalam akad, mekanisme pembagian hasil, serta ketentuan operasional tabungan pelajar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan bagian customer service Bank BJB Syariah KCP Subang pada Oktober 2025, sedangkan data sekunder bersumber dari studi kepustakaan, informasi produk, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data diuraikan secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan pelaksanaan akad pada produk SimPel iB. Hasil kajian dalam naskah menunjukkan bahwa bank berperan sebagai mudharib atau pengelola dana, sedangkan nasabah berkedudukan sebagai shahibul maal atau pemilik dana. Naskah juga mencatat nisbah bagi hasil sebesar 5% untuk nasabah dan 95% untuk bank, dengan pembagian yang dikaitkan pada keuntungan pengelolaan dana. Produk SimPel iB ditujukan untuk membangun kebiasaan menabung sejak dini dan memiliki ketentuan khusus mengenai pembukaan rekening, penyerahan buku tabungan, serta biaya administrasi. Namun, dasar penetapan nisbah dan pernyataan mengenai jaminan saldo pokok masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi agar penilaian kesesuaian akad didukung bukti yang memadai. Kajian ini menekankan pentingnya transparansi informasi dan konsistensi antara ketentuan produk dengan prinsip akad mudharabah.
Kata kunci: akad mudharabah; perbankan syariah; SimPel iB; nisbah bagi hasil; tabungan pelajar

Abstract

This study analyzes the implementation of the mudharabah contract in the SimPel Islamic Banking (iB) savings product at Bank BJB Syariah, Subang Sub-Branch Office. It focuses on the roles of the parties to the contract, the profit-sharing mechanism, and the operational terms of the student savings product. The study adopts a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through an interview with the customer service unit of Bank BJB Syariah Subang in October 2025, while secondary data were drawn from literature, product information, and relevant previous studies. The information is described qualitatively to explain how the contract is implemented in SimPel iB. The source manuscript reports that the bank acts as the mudharib, or fund manager, while the customer acts as the shahibul maal, or fund provider. It also records a profit-sharing ratio of 5% for customers and

Prosperitas: Jurnal Ilmu Ekonomi
Allesyano Media Kreasi, Bogor, Indonesia
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

95% for the bank, with distribution linked to profits generated through fund management. SimPel iB is intended to encourage saving habits from an early age and has specific terms regarding account opening, passbook delivery, and administrative fees. However, the basis for the stated ratio and the claim concerning protection of the principal balance require confirmation through official documents before compliance with mudharabah principles can be assessed conclusively. The study highlights the importance of transparent product information and consistency between operational terms and the principles of the contract.
Keywords: mudharabah contract; Islamic banking; SimPel iB; profit-sharing ratio; student savings

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam pelaksanaan transaksi, prinsip tersebut menuntut penghindaran unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maisir. Salah satu prinsip operasional perbankan syariah ialah sistem bagi hasil yang dapat diterapkan melalui akad mudharabah. Akad ini didasarkan pada kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Dalam praktik perbankan, nasabah menempatkan dana sebagai pemilik dana, sedangkan bank mengelolanya untuk kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah (Budianto, 2025).

Simpanan dengan akad mudharabah memiliki karakteristik berbeda dari simpanan berbunga tetap. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad, bukan ditentukan sebagai nominal keuntungan pasti dari jumlah pokok dana. Apabila terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran pengelola, kerugian modal pada prinsipnya menjadi tanggungan pemilik dana. Oleh karena itu, penjelasan mengenai pembagian hasil, risiko, dan tanggung jawab para pihak merupakan bagian penting dalam transparansi pelaksanaan akad (Budianto, 2025).

Penelitian Karyono et al. (2024) membahas penerapan akad mudharabah pada produk Tabungan iB Maslahah di Bank BJB Syariah Kabupaten Subang. Uraian penelitian tersebut menyoroti pelayanan dan upaya peningkatan loyalitas nasabah, termasuk kemudahan pembukaan rekening, penampilan pegawai, keamanan layanan, serta apresiasi kepada nasabah. Fokus tersebut memberikan konteks mengenai pelayanan produk tabungan, tetapi belum secara khusus menjelaskan implementasi akad pada Tabungan SimPel iB yang menyasar pelajar.

Penelitian Ancu et al. (2025) membahas implementasi akad mudharabah dalam perbankan syariah secara umum. Naskah yang dirujuk menyebutkan peran akad mudharabah dalam mendukung keuangan syariah dan inklusi keuangan, sekaligus mengidentifikasi kendala berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan rendahnya literasi keuangan syariah. Pembahasan pada tingkat umum tersebut belum memberikan uraian spesifik mengenai mekanisme akad dalam produk tabungan pelajar tertentu.

Alfian (2023) membahas implementasi akad mudharabah mutlaqah pada Tabungan Haji iB Amanah. Kajian tersebut menyinggung perkembangan jumlah nasabah dan dana serta sejumlah faktor yang mungkin berkaitan dengan

Prosperitas: Jurnal Ilmu Ekonomi
Allesyano Media Kreasi, Bogor, Indonesia
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

kepercayaan, layanan, dan persepsi masyarakat. Meskipun relevan untuk memahami penerapan akad pada produk tabungan, tujuan dan karakteristik Tabungan Haji berbeda dari Tabungan SimPel iB yang diarahkan pada pelajar dan edukasi menabung sejak dini.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai pelayanan Tabungan iB Maslahah, implementasi mudharabah secara umum, dan Tabungan Haji iB Amanah belum secara khusus menjelaskan mekanisme akad mudharabah pada produk Tabungan SimPel iB di Bank BJB Syariah KCP Subang. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis implementasi akad mudharabah pada Tabungan SimPel iB, terutama mengenai kedudukan para pihak, mekanisme nisbah bagi hasil, dan ketentuan operasional yang dijelaskan dalam naskah sumber. Kontribusi yang diharapkan ialah menyediakan deskripsi kontekstual mengenai pelaksanaan akad pada produk tabungan pelajar sekaligus menunjukkan aspek informasi yang masih perlu diperkuat dengan dokumen pendukung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan implementasi akad mudharabah pada Tabungan SimPel iB di Bank BJB Syariah KCP Subang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual (Abdussamad, 2021). Lokasi kajian adalah Bank BJB Syariah KCP Subang. Informan yang disebutkan dalam naskah ialah bagian customer service yang memberikan keterangan mengenai ketentuan produk dan mekanisme bagi hasil; keterangan wawancara tersebut dicantumkan sebagai komunikasi pribadi pada Oktober 2025 (Huda, komunikasi pribadi, Oktober 2025). Sumber data mencakup pihak dan dokumen yang memberikan informasi untuk menjawab masalah yang dibahas (Rony, 2017).

Data primer dalam naskah bersumber dari wawancara dengan bagian customer service, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan, penelitian terdahulu, dan informasi mengenai produk Bank BJB Syariah. Teknik pengumpulan informasi yang disebutkan meliputi wawancara dan penelusuran literatur terkait akad mudharabah serta Tabungan SimPel iB (Tobing et al., 2017).

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan informasi mengenai peran para pihak, ketentuan rekening, mekanisme nisbah, dan contoh perhitungan bagi hasil, kemudian menghubungkannya dengan uraian konseptual tentang akad mudharabah. Pengolahan dan penafsiran informasi diarahkan untuk menghasilkan simpulan yang sesuai dengan fokus kajian (Sugiyono, 2014). Rincian mengenai instrumen wawancara, tanggal pelaksanaan wawancara yang lebih spesifik, prosedur analisis bertahap, serta cara memeriksa keabsahan data belum dijelaskan secara memadai dalam naskah sumber.

HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Bank BJB Syariah KCP Subang

Bank BJB Syariah berdiri pada 6 Mei 2010 sebagai hasil pengembangan Unit Usaha Syariah milik PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, yang sebelumnya dibentuk pada 20 Mei 2000. Pendirian bank ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan berbasis syariah. Bank BJB Syariah memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia melalui surat keputusan Nomor 12/629/DPbS tanggal 30 April 2010. Naskah sumber

Prosperitas: Jurnal Ilmu Ekonomi
Allesyano Media Kreasi, Bogor, Indonesia
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

menyebutkan modal awal sebesar Rp500 miliar dan peningkatan modal disetor menjadi sekitar Rp1,51 triliun pada 2018 (BJBS, 2024).

Kantor pusat Bank BJB Syariah beralamat di Jalan Braga No. 135, Kota Bandung. Naskah sumber juga mencantumkan jaringan layanan berupa 8 kantor cabang dan 57 kantor cabang pembantu, serta jaringan ATM dan ATM Bersama di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Bank BJB Syariah KCP Subang berlokasi di Jalan Otto Iskandardinata, Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat (BJBS, 2024). Rincian jumlah jaringan layanan tersebut perlu dicocokkan kembali dengan informasi resmi terbaru apabila digunakan sebagai gambaran kondisi saat ini.

2. Karakteristik Tabungan SimPel iB

Simpanan Pelajar iB atau SimPel iB merupakan produk tabungan bagi pelajar yang ditujukan untuk menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini. Dalam naskah sumber, program ini dijelaskan sebagai program tabungan pelajar yang diselenggarakan oleh berbagai bank di Indonesia untuk mendukung edukasi keuangan (Asmita, 2020). Produk ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah sebagaimana dijelaskan dalam naskah sumber, dengan persyaratan dan fitur yang disusun untuk mendukung edukasi serta inklusi keuangan. Sasaran produknya meliputi pelajar pada jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta madrasah atau satuan pendidikan sederajat yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP (Nurjannah et al., 2020).

Proses pembukaan rekening disertai penandatanganan kartu contoh tanda tangan dan buku tabungan. Untuk pelajar TK/PAUD/SD atau sederajat, penandatanganan dilakukan oleh orang tua atau wali; bagi siswa SMP/SMA atau sederajat, penandatanganan dapat dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Buku tabungan bagi siswa TK/PAUD/SD dapat diserahkan melalui pihak sekolah untuk diteruskan kepada orang tua atau wali, sedangkan bagi siswa SMP/SMA atau sederajat dapat diserahkan langsung kepada siswa (Simpanan Pelajar iB Bank BJB Syariah, n.d.).

Naskah sumber mencantumkan rincian biaya pada produk SimPel iB sebagai berikut.

Tabel 1. Biaya dan Ketentuan Tabungan SimPel iB

No.	Deskripsi	Produk SimPel iB
1	Biaya administrasi tabungan per bulan	Gratis/tidak dikenakan biaya
2	Biaya administrasi ATM per bulan	Gratis/tidak dikenakan biaya
3	Biaya penerbitan kartu ATM	Gratis/tidak dikenakan biaya
4	Denda saldo di bawah minimum	Gratis/tidak dikenakan biaya
5	Biaya penutupan rekening	Rp1.000,00
6	Biaya rekening dormant (tidak aktif)	Rp1.000,00 per bulan
7	Penggantian buku tabungan karena habis/halaman penuh	Gratis/tidak dikenakan biaya
8	Penggantian buku tabungan	Rp5.000,00

Prosperitas: Jurnal Ilmu Ekonomi
Allesyano Media Kreasi, Bogor, Indonesia
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	rusak/hilang	
9	Penggantian kartu ATM rusak/hilang	Rp0,00

3. Ketentuan Operasional dan Mekanisme Bagi Hasil

Berdasarkan wawancara dengan bagian customer service Bank BJB Syariah KCP Subang yang dirujuk dalam naskah, pemilik rekening SimPel iB wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di bank. Ketentuan tersebut mencakup kebijakan rekening, biaya atau potongan yang berlaku, serta kemungkinan perubahan ketentuan dengan pemberitahuan kepada nasabah. Keterangan sumber juga menyebutkan bahwa perhitungan bagi hasil mengikuti jenis akad dan kebijakan bank serta dapat berubah sesuai kondisi dan ketentuan yang diterapkan (Huda, komunikasi pribadi, Oktober 2025).

Naskah menyebutkan bahwa nisbah bagi hasil yang digunakan adalah 5% untuk nasabah dan 95% untuk bank sebagai pengelola dana. Penjelasan tersebut menghubungkan penetapan nisbah dengan standar operasional prosedur yang disebut berasal dari Bank Indonesia melalui divisi dana dan jasa. Namun, dokumen resmi yang menjadi dasar ketentuan nisbah tersebut tidak disertakan dalam naskah sumber, sehingga klaim mengenai dasar regulasinya perlu diverifikasi.

Naskah memberikan contoh perhitungan dengan saldo SimPel seorang anak sebesar Rp1.000.000 dan laba pengelolaan dana sebesar Rp100.000. Dengan nisbah 5% untuk nasabah dan 95% untuk bank, contoh tersebut menghasilkan bagian nasabah sebesar Rp5.000 dan bagian bank sebesar Rp95.000. Contoh ini menggambarkan pembagian nisbah terhadap laba yang diasumsikan, bukan penetapan keuntungan tetap dari saldo tabungan.

Tabel 2. Contoh Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

Komponen perhitungan	Nilai dalam contoh naskah
Saldo SimPel iB	Rp1.000.000
Laba pengelolaan dana (asumsi contoh)	Rp100.000
Nisbah nasabah	5%
Nisbah bank	95%
Bagian nasabah (5% × Rp100.000)	Rp5.000
Bagian bank (95% × Rp100.000)	Rp95.000

Naskah sumber juga menyebutkan sejumlah manfaat, antara lain pembiasaan menabung sejak dini dan potensi penerimaan bagi hasil yang mengikuti pengelolaan dana. Pernyataan bahwa saldo pokok nasabah tetap terjaga atau dijamin perlu dipastikan kembali melalui dokumen produk dan ketentuan yang berlaku, sebab uraian konseptual dalam naskah sendiri menyatakan bahwa kerugian dalam akad mudharabah pada prinsipnya ditanggung pemilik modal apabila tidak disebabkan kelalaian atau pelanggaran pengelola.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Para Pihak dan Prinsip Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama ketika satu pihak menyediakan modal sebagai shahibul maal dan pihak lain bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana. Keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang

Prosperitas: Jurnal Ilmu Ekonomi
Allesyano Media Kreasi, Bogor, Indonesia
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

disepakati, sedangkan tanggung jawab terhadap kerugian mengikuti prinsip akad dan perlu mempertimbangkan apakah kerugian timbul akibat kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran pengelola (Iryani & Alfafa, 2024). Dengan demikian, identifikasi kedudukan bank dan nasabah dalam SimPel iB menjadi dasar untuk menilai apakah penjelasan produk telah menyampaikan hak, kewajiban, dan risiko para pihak secara seimbang.

Naskah sumber mengutip Q.S. Al-Baqarah ayat 283 mengenai amanah serta hadis tentang keberkahan transaksi yang mencakup mudharabah atau muqaradhah (Iryani & Alfafa, 2024). Dalam konteks produk perbankan, rujukan tersebut digunakan untuk menekankan pentingnya amanah dan kesepakatan. Agar argumentasi hukum lebih kuat, penjelasan mengenai dasar syariah perlu dihubungkan secara cermat dengan ketentuan akad yang digunakan pada dokumen pembukaan rekening SimPel iB, bukan hanya dengan definisi umum mudharabah.

2. Posisi SimPel iB dalam Produk Penghimpunan Dana Bank

Naskah sumber menjelaskan beberapa produk penghimpunan dana Bank BJB Syariah sebagai konteks, yaitu Tabungan iB Maslahah, Giro iB Maslahah, Deposito iB Maslahah, Tabungan Haji iB Maslahah, dan SimPel iB. Tabungan iB Maslahah disebut menggunakan akad al-wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah serta ditujukan kepada nasabah perorangan dan sejumlah bentuk lembaga atau badan usaha. Produk giro dijelaskan menggunakan akad al-wadiah yad dhamanah, dengan fungsi untuk mendukung transaksi dan kebutuhan penyimpanan dana (SGD, 2021; Nurjannah et al., 2020).

Deposito iB Maslahah dijelaskan sebagai simpanan berjangka dengan akad mudharabah muthlaqah, sedangkan Tabungan Haji iB Maslahah ditujukan untuk membantu nasabah mempersiapkan dana ibadah haji. SimPel iB memiliki sasaran yang berbeda karena diarahkan kepada pelajar dengan tujuan edukasi menabung sejak dini (Nurjannah et al., 2020). Perbedaan sasaran tersebut menjadikan transparansi penjelasan akad penting, terutama agar nasabah muda dan orang tua atau wali memahami bahwa pembagian hasil berkaitan dengan kinerja pengelolaan dana serta ketentuan produk yang disepakati.

3. Penilaian atas Nisbah, Transparansi, dan Konsistensi Informasi

Naskah melaporkan nisbah 5% untuk nasabah dan 95% untuk bank. Contoh perhitungan yang diberikan menerapkan persentase tersebut terhadap laba pengelolaan dana sebesar Rp100.000, sehingga bagian nasabah dihitung Rp5.000 dan bagian bank Rp95.000. Secara penyajian, contoh seperti ini dapat membantu pembaca memahami perhitungan nisbah. Akan tetapi, artikel belum menyertakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa angka tersebut merupakan ketentuan yang benar-benar berlaku untuk produk SimPel iB di Bank BJB Syariah KCP Subang, dan belum menjelaskan apakah angka tersebut berlaku umum atau berdasarkan kondisi tertentu. Oleh sebab itu, nisbah tersebut sebaiknya ditulis sebagai hasil keterangan wawancara sampai tersedia bukti pendukung dari pihak bank.

Terdapat pula ketidakkonsistenan internal antara uraian konsep dan kesimpulan naskah. Bagian konseptual menyatakan bahwa kerugian modal pada akad mudharabah menjadi tanggungan pemilik modal apabila tidak disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran pengelola, sedangkan bagian hasil dan kesimpulan menyatakan bahwa saldo pokok nasabah tetap terjaga atau dijamin. Kedua

Prosperitas: Jurnal Ilmu Ekonomi
Allesyano Media Kreasi, Bogor, Indonesia
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

pernyataan ini tidak dapat disandingkan tanpa penjelasan tambahan mengenai skema produk, ketentuan penjaminan, dan dasar hukumnya. Untuk menghindari kesimpulan yang terlalu luas, pernyataan mengenai jaminan saldo pokok perlu dihapus atau dirumuskan kembali setelah diverifikasi melalui dokumen produk resmi dan sumber hukum yang sesuai.

Dari sisi metode, informasi utama yang dilaporkan berasal dari wawancara dengan bagian customer service dan penelusuran literatur. Namun, naskah belum menerangkan instrumen wawancara, proses konfirmasi temuan kepada informan, atau pencocokan informasi wawancara dengan dokumen resmi bank. Keterbatasan pelaporan ini membuat penilaian tentang kesesuaian pelaksanaan akad dengan prinsip syariah belum dapat ditarik secara konklusif. Penambahan bukti dokumenter dan penjelasan prosedur analisis akan memperkuat akuntabilitas artikel tanpa harus mengubah fokus kajian.

SIMPULAN

Artikel ini membahas implementasi akad mudharabah pada Tabungan SimPel iB di Bank BJB Syariah KCP Subang. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam naskah, bank berkedudukan sebagai pengelola dana (mudharib), sedangkan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal). Naskah melaporkan nisbah 5% untuk nasabah dan 95% untuk bank serta menjelaskan contoh perhitungan bagi hasil berdasarkan laba pengelolaan dana. Tabungan SimPel iB juga dipaparkan sebagai produk untuk mendukung kebiasaan menabung sejak dini bagi pelajar.

Meski demikian, kesimpulan bahwa implementasi telah berjalan efektif dan sepenuhnya sesuai prinsip syariah perlu didukung bukti yang lebih memadai. Dasar penetapan nisbah serta pernyataan mengenai jaminan saldo pokok harus diverifikasi melalui dokumen resmi bank karena uraian yang terdapat dalam naskah belum konsisten pada aspek risiko mudharabah. Penelitian atau kajian berikutnya disarankan menggunakan dokumen akad dan ketentuan produk yang berlaku, menjelaskan prosedur wawancara dan analisis data secara rinci, serta membandingkan keterangan informan dengan dokumen resmi agar evaluasi implementasi akad dapat dilakukan secara lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Alfian. (2023). *Implementasi akad mudharabah mutlaqah pada Tabungan Haji IB Amanah*. Nada El Nadia, Masadah, Muhammad Yazid, Muhammad Iqbal Surya Pratikto, Nurul Fatma Hasan. https://doi.org/10.15642/ELQIST.2023.13.1.16-34

Ancu, R., Asriani, & Bulutoding, L. (2025). Implementasi akad mudharabah dalam perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan, 5*.

Asmita, F. N. (2020). *Peran digitalisasi pengelolaan keuangan dalam meningkatkan keuangan inklusif*. KoinWorks x Sekretariat DNKI.

BJBS, C. (2024). *Bank BJB Syariah: Mitra Amanah Usaha Maslahah*. https://www.bjbsyariah.co.id/profil

Budianto, E. W. H. (2025). *Simpanan mudharabah (1990–2025)*. PT Afanin Media Utama.

Huda. (2025, Oktober). *Akad mudharabah pada Tabungan SimPel iB* [Komunikasi pribadi].

Prosperitas: Jurnal Ilmu Ekonomi
Allesyano Media Kreasi, Bogor, Indonesia
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Iryani, L. D., & Alfafa, Q. W. (2024). *Buku ajar akuntansi syariah: Landasan dan implementasi akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Karyono, K., Hermawan, S., Burhanuddin, M., & Ramadhan, F. D. (2024). Penerapan akad mudharabah pada produk Tabungan iB Maslahah pada Bank BJB Syariah Kabupaten Subang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 4*(2), 226–230. https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.277

Nurjannah, Dimyati, K., Setiaji, B., & Basri, M. M. (2020). *Hukum dan perbankan syariah: Dinamika, konstruksi paradigma pembaharuan hukum Islam di Indonesia*. Muhammadiyah University Press.

Rony, T. Z. (2017). *Siap fokus siap menulis skripsi tesis disertasi* (Vol. 1). Pusat Studi Sumber Daya Manusia.

SGD, K. 172 K. D. U. (2021). *Aktivitas produktif dengan protokol kesehatan di era new normal*. LP2M UIN SGD Bandung.

Simpanan Pelajar iB Bank BJB Syariah. (n.d.). *Syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening Simpanan Pelajar iB (SimPel iB)*.

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tobing, D. H., Herdiyanto, Y. K., Astiti, D. P., Rustika, I. M., Indrawati, K. R., Susilawati, L. K. P. A., Suarya, L. M. K. S., Lestari, M. D., Vembriati, N., Wilani, N. M. A., Wulanyani, N. M. S., Budisetyani, P. W., Supriyadi, & Marheni, A. (2017). *Pendekatan dalam penelitian kualitatif*.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/